

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI
KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Tiara Mardatillah

2110012111075

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Req No: 02/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Req No: 02/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Tiara Mardatillah
Nomor : 2110012111075
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Mekanisme Pemberhentian Wali Nagari
Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok (Studi
Putusan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)



**KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI KINARI
KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK(STUDI PUTUSAN
NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG**

Tiara Mardatillah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: tiaramardatillah58@gmail.com

ABSTRAK

The provisions in Article 5 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the appointment and dismissal of Village apparatus or referred to as Wali Nagari in accordance with the procedures stipulated in the article, in this case Wali Nagari Kinari was dismissed not in accordance with the applicable Article. The formulation of the problem in this study: 1). What are the legal consequences of the Padang PTUN decision in the TUN decision Number: 11 / G / 2020 / PTUN.PDG Concerning the dismissal of Wali Nagari Kinari, Bukit Sundi District, Solok Regency? 2). What are the Considerations of the Padang PTUN Judge in the TUN decision Number: 11 / G / 2020 / PTUN.PDG Concerning the dismissal of Wali Nagari, Bukit Sundi District, Solok Regency? This study uses a normative legal research method, data sources consist of Primary Legal materials and Secondary Legal materials, data collection techniques by means of document studies and data are analyzed qualitatively. Research results: 1). Legal Consequences in the Padang PTUN Decision Number: 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding the Dismissal of the Village Head of Bukit Sundi District, Solok Regency: a. Declaring the Decision of the Solok Regent regarding the Dismissal of the Kinari Village Head to be void, b. Returning the position and rights of the Kinari Village Head, c. Compensation and rehabilitation. 2). Considerations of the Padang PTUN Judge in the TUN Decision Number: 11/G/2020/PTUN.PDG Regarding the Dismissal of the Bukit Sundi District Village Head, Solok Regency, namely: Granting the Plaintiff's Claims in their entirety and Rejecting the Defendant's Exception.

Kata Kunci: Pemberhentian Wali Nagari, Putusan PTUN Padang, Kabupaten Solok

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara sejalan dengan sistem hukum yang dianutnya. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas memeriksa dan memutuskan suatu sengketa Tata Usaha Negara (TUN).¹

Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang termasuk ke dalam salah satu unsur negara hukum. Riawan Tjandra berpendapat bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya akibat sengketa yang timbul karena adanya tindakan-tindakan pemerintah yang

¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Meninjau kekuatan pembuktian pengakuan pihak dalam sistem pembuktian pada peradilan Tata*

Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hlm.2

dianggap melanggar hak warga. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak hanya berkedudukan di Pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintah daerah.²

Apabila pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Salah satu objek sengketa antara Wali Nagari Kinari dan Bupati Solok sejak dikeluarkannya putusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 mengenai Pemberhentian Wali Nagari Kinari pada Tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya, Wali Nagari Kinari keberatan dengan putusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 kemudian Wali Nagari Kinari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG, dan gugatan tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Salah satu objek sengketa antara Wali Nagari Kinari dan Bupati Solok sejak dikeluarkannya putusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 mengenai Pemberhentian Wali Nagari Kinari pada Tanggal 19 Juni 2020. Selanjutnya, Wali Nagari Kinari keberatan dengan putusan Bupati Solok Nomor 421.1-293-2020 kemudian Wali Nagari Kinari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG, dan gugatan tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang perkara dengan Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Wali Nagari Kinari dan diputuskan oleh PTUN pada tanggal 4 Desember 2020 bahwa Wali Nagari Kinari tidak bersalah karena tidak adanya bukti yang cukup. Putusan PTUN menyatakan Wali Nagari diaktifkan kembali menjadi Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS MEKANISME PEMBERHENTIAN WALI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK STUDI PUTUSAN NOMOR: 11/G/2020/PTUN.PDG**

B. Rmusan Masalah

1. Apa Konsekuensi hukum putusan PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok ?
2. Apa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok?

² Fegi, Khairani dalam Riawan Tjandra ,2023, *Kepatuhan Kepala Daerah dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Volume 6, No 1, hlm.2

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Konsekuensi hukum putusan PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen atau bahan pustaka. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi hukum dalam putusan PTUN Padang Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok

1. Pembatalan Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari

Pembatalan surat pemberhentian keputusan biasanya dilakukan untuk memperbaiki keputusan yang dianggap salah atau tidak sesuai prosedur. keputusan seperti ini terpaksa dibatalkan karena adanya bukti baru, pelanggaran administrasi, atau persetujuan dari pihak yang dihentikan. Tujuannya jelas

memastikan keadilan dan menghindari kerugian yang tidak perlu bagi pihak yang terkena dampak.

Proses pembatalan ini biasanya melibatkan kajian ulang yang mendalam oleh pihak yang berwenang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses terkait penghentian telah sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang berlaku. Keberatan atau banding yang diajukan oleh pihak yang dihentikan sering menjadi titik awal dilakukan peninjauan ulang. Di sisi lain, pembatalan surat keputusan juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional bagi institusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.

2. Pengembalian kedudukan dan hak sebagai Wali Nagari Kinari

Pemberhentian seorang Wali Nagari oleh Bupati, jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar atau didasarkan pada alasan yang tidak sah, dapat menjadi permasalahan serius, baik secara hukum maupun sosial. Pengembalian kedudukan dan hak seorang Wali Nagari dalam situasi seperti ini adalah langkah penting untuk memulihkan keadilan, menjaga stabilitas nagari, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Dalam kasus pemberhentian Wali Nagari Kinari oleh Bupati Solok pada tanggal 19 Juni 2020 Wali Nagari Kinari(Penggugat) diberhentikan secara tidak hormat oleh Bupati Solok (Tergugat) tanpa adanya bukti yang kuat tuduhan Perseingkuhan Penggugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Wali Nagari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Penggugat telah melakukan upaya administratif sebanyak 5 kali tetapi tidak ada satu pun secara tertulis balasan atau surat tanggapan dan tanggapan kebenaran Penggugat dari pihak Tergugat. Bahwa dalam

Petitumnya Penggugat menyatakan Mewajibkan Tergugat Mengembalikan Harkat, Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Penjabat Wali Nagari Kinari seperti semula.

3. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 dapat disertai pembebanan ganti rugi.” Pembebanan ganti rugi tidak terbatas pada putusan pengadilan yang menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi, tetapi juga dapat disertakan pada setiap putusan pengadilan, termasuk pula putusan pengadilan yang tidak menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi.

Apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

1. Dalam Permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas maka pada sengketa a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, pun hal ini berkaitan

dengan tertib pelaksanaan pemilihan di daerah, serta tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial Sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo ditolak.

2. Upaya Administratif

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa pengajuan Keberatan tanggal 27 Juni 2020 tersebut di atas masih dalam tenggang waktu pengajuan Keberatan yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan Objek Sengketa diterbitkan dan diketahui oleh Penggugat (19 Juni 2020) yang mana hingga perkara a quo didaftarkan (7 Agustus 2020) tidak ditanggapi oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat telah memenuhi syarat formil Upaya Administratif dan Penggugat telah dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

3. Dalam Eksepsi

Perihal obscur libel (Gugatan yang tidak jelas atau kabur) ditolak. Perihal Subyek Tergugat ditolak.

4. Pokok Perkara

Objek sengketa dibatalkan maka Gugatan a quo dikabulkan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor 412.1-193-2020 tentang pemberhentian Wali Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi, tanggal 19 Juni 2020.
2. Pengembalian kedudukan dan hak sebagai Wali Nagari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang akan dipulihkan ke posisinya termasuk hak-hak administratif, Serta kewenangan sebagai Pemimpin Nagari.
3. Ganti rugi dan Rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Saran

1. Dalam Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa ditolak
2. Upaya Administratif Penggugat memenuhi syarat formil
3. Dalam Eksepsi ditolak
4. Aspek Prosedur Gugatan dikabulkan, Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara
5. Agar Bupati Kabupaten Solok mengeluarkan aturan Peraturan Bupati tentang prosedur pemberhentian pejabat Wali Nagari.
6. Agar Hakim PTUN Padang dalam memberikan pertimbangan hukum agar dapat menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Atmosudijono, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Nagari

Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:11/G/2020/PTUN.PDG.

C. Sumber lain

Arasy Pradana A, 2019, Perbedaan pencabutan dan pembatalan

Keputusan Tata Usaha Negara, <https://www.hukumonline.co/clinic/a/perbedaan-pencabutan-dan-pembatalan-keputusan-tata-usaha-negara-altza145-lt5a042150f13/>, Akses 31 Desember 2024

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Suamperi., S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.